

Hukum Mengucapkan “Selamat Ulang Tahun”

Oleh Ust Fakhuddin Nur Syam L.c

Saudaraku yang dirahmati Allah. Mengenai hukum mengucapkan selamat ulang tahun atau hari lahir dan memberikan hadiah kepada yang merayakannya, maka hal itu terkait dengan hukum merayakan ulang tahun atau hari lahir itu sendiri. Jika Anda mengharamkan perayaan ulang tahun, berarti haramn bagi Anda untuk melakukan semua itu. Karena ucapan selamat dan pemberian hadiah ulang tahun itu berarti Anda menyetujui dan mendukung perayaan ulang tahun yang dilakukannya. Padahal menyetujui dan mendukung sesuatu yang haram hukumnya haram juga. Jika Anda berpendapat, bahwa ulang tahun itu hukumnya mubah/boleh, maka mengucapkan selamat ulang tahun atau hari lahir dan memberikan hadiah hukumnya mubah/boleh juga.

Sedangkan hukum merayakan ulang tahun, para ulama telah berselisih pendapat. Sebagian ulama melarang dengan beberapa alasan. Pertama: dalam Islam hanya ada dua hari raya; Idul Adha dan Idul Fitri. Jika ada yang merayakan hari lain berarti telah membuat bid'ah. Kedua: perayaan ulang tahun adalah tradisi orang kafir, sedang menyerupai orang kafir itu hukumnya haram. Ketiga: pemborosan dan tidak ada manfaatnya, sedang Islam melarang pemborosan yang tidak ada manfaatnya.

Sebagian lain memandang, merayakan ulang tahun masuk wilayah mubah, tidak termasuk sunnah dan tidak juga bid'ah. Karena memperingati atau “mengingat-ingat” hari lahir itu sesuatu yang universal. Nabi Isa berkata, “Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali”. (QS. Maryam:33)

Ketika ditanya mengenai puasa hari Senin, Rasulullah Saw menjawab, “Itu adalah hari dimana aku dilahirkan dan hari dimana aku diutus”. (HR. Muslim). Sedangkan seremoial peringatannya itulah yang menjadikannya haram atau mubah. Menjadi haram apabila diisi dengan ritual ibadah tertentu, seperti shalat atau puasa khusus ulang tahun. Karena ibadah hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Menjadi haram jika diisi ritual tertentu yang menjadi ciri khas pemeluk agama lain, seperti penggunaan lilin. Hal ini termasuk tindakan

menyerupai orang kafir “dalam hal yang menjadi cirri khas mereka” dan hukumnya adalah haram.

Menjadi haram apabila terdapat unsure pemborosan untuk hal-hal yang sama sekali tidak mendatangkan manfaat, seperti pesta-pesta yang menelan biaya besar, apa lagi disertai hal-hal yang diharamkan seperti minuman keras, berkhawat (berdua-duan) dan ikhtilath (campur baur) antara laki dan perempuan.

Jika ulang tahun diisi dengan silaturahmi memberikan sedekah kepada fakir-miskin, saling menasihati dan mendoakan kebaikan, melakukan evaluasi diri, bersyukur atas kebaikan yang telah direalisasikan, beristighfar atas segala kesalahan yang diperbuat, tidak apa-apa. Meskipun untuk melakukan semua itu tidak harus menunggu momentum ulang tahun. Wallahu a'lam. (Majalah Hadila. Juli 2012. Mengalahkan DIRi Sendiri.Solo: Yayasan SOLO PEDULI UMMAT)

Dapatkan eBook dan e-article lainnya di blog:

www.thedarmogandul.wordpress.com

Terima Kasih dan Semoga Bermanfaat

Dar Almady